



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 697 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI BARAT NOMOR 656 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DAMAI KABUPATEN  
KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 170/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Muara Tokong Kecamatan Damai atas nama Siwan Mei;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 656 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 170/PP.04.2-BA/6407/2024 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 656 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Muara Tokong atas nama Ria Restye Sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 15 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada Tanggal 15 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

RINTAR PASARIBU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 697 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 656 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	LORA ARBINA. K	Perempuan	BESIQ
2	SENDIUS	Laki-laki	BESIQ
3	SUNAIDI	Laki-laki	BESIQ
4	NOVENSILIA CLARA	Perempuan	BENUNG
5	RENITA	Perempuan	BENUNG
6	SARIPANDY	Laki-laki	BENUNG
7	SEYNA ERIYATI	Perempuan	BERMAI
8	VERLIN	Perempuan	BERMAI
9	REDI	Laki-laki	BERMAI
10	ROBERT DORI GAMAS	Laki-laki	DAMAI KOTA
11	MUHAMMAD JAINI	Laki-laki	DAMAI KOTA
12	ERNI RITA PRATIWI	Perempuan	DAMAI KOTA
13	EMILIA EMPO	Perempuan	DAMAI SEBERANG
14	PRISKA MELHANATATY. G	Perempuan	DAMAI SEBERANG
15	SHANJHUAN IRENNOLAN APRILLO	Laki-laki	DAMAI SEBERANG
16	INTAN SETIAWATI BUDIONO	Perempuan	JENGAN DANUM
17	WEHERNIUS LETTER	Laki-laki	JENGAN DANUM
18	SESILIA RACHMAWANTI	Perempuan	JENGAN DANUM
19	YEREMIA LEDI	Laki-laki	KEAY
20	RIKA	Perempuan	KEAY
21	SOFHIA RISKHA UNITANTY	Perempuan	KEAY
22	ALDETI SEPTIANI EPRAPIANA	Perempuan	KELIAN
23	LINDRA HANA JUNIVA	Perempuan	KELIAN
24	TABITA MARGARETHA HARDIANTI	Perempuan	KELIAN
25	TERESIA	Perempuan	LUMPAT DAHUQ
26	GINA ARIYANTI	Perempuan	LUMPAT DAHUQ
27	VIFTHA ANGHELLA CLAUDIA	Perempuan	LUMPAT DAHUQ
28	TRIMURTI	Perempuan	MANTAR
29	SRI RAHAYU	Perempuan	MANTAR
30	CINDY FATIKA SARI	Perempuan	MANTAR
31	MARIA SUHANA	Perempuan	MENDIKA
32	TITIM SUMARNI	Perempuan	MENDIKA
33	MERISIA	Laki-laki	MENDIKA
34	WIRANATA AMSAL	Laki-laki	MUARA BOMBOY
35	SYIMRANSYAH	Laki-laki	MUARA BOMBOY
36	RUSINI,S.PD.K	Perempuan	MUARA BOMBOY
37	RAISMANTO	Laki-laki	MUARA NILIQ
38	MAIBY WANTRI	Perempuan	MUARA NILIQ
39	MELISA NATALIA BADI	Perempuan	MUARA NILIQ
40	LUSIAH	Laki-laki	MUARA TOKONG

41	RIRIN DWI SULISTYE	Perempuan	MUARA TOKONG
42	RIA RESTYE	Perempuan	MUARA TOKONG
43	ADVENNUS YULIAN	Laki-laki	SEMPATN
44	SUKIAH	Perempuan	SEMPATN
45	MEGASARI	Perempuan	SEMPATN
46	TONI	Laki-laki	MUARA NYAHING
47	DOMINIKUS	Laki-laki	MUARA NYAHING
48	NOEYANUS	Laki-laki	MUARA NYAHING
49	MIDUK SIMBOLON	Laki-laki	TAPULANG
50	WAHYU RATNAWATI	Perempuan	TAPULANG
51	IMEL	Perempuan	TAPULANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM

